



PERATURAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMPET**

TAHUN ANGGARANAN

2024



D E S A : DEMPET

KECAMATAN : DEMPET

KABUPATEN : DEMAK



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMPET TAHUN ANGGARAN 2024.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta memperlancar kegiatan belanja yang bersifat wajib untuk penyelenggaraan pemerintahan desa mendahului penetapan Perubahan APBDes;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Pengeluaran Belanja Wajib Pemerintahan Desa Mendahului Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) ;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DEMPET TENTANG PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA WAJIB MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DEMPET TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. BPD adalah BPD Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II BELANJA WAJIB

Pasal 2

Belanja wajib Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran dari rekening desa yang sifatnya rutin dan wajib dilaksanakan setelah penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Belanja wajib Tahun Anggaran 2024 yang digeser / di masukkan anggaran dalam pelaksanaannya karena anggaran pos tersebut akan di gunakan untuk menganggarkan, bantuan untuk warga yang terdampak bencana banjir Upah Pungut Tim PBB Desa, Belanja makan minum jamuan tamu dinas, Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perdes Lelangan Bondo Desa (LBD), mendahului APBDes meliputi belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Perencanaan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

- (3) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana ayat (1) meliputi Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Sub Bidang Kawasan Pemukiman.
- (4) Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana ayat (1) meliputi Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- (5) Belanja Sub Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana ayat (3) meliputi :
 - Betonisasi jalan belakang Yi Hadi Rt 01 Rw 02, anggaran tersebut di geser untuk Penanggulangan bencana (warga yang berdampak bencana banjir).
- (6) Belanja Sub Bidang Kawasan Pemukiman sebagaimana ayat (3) meliputi :
 - Perbaikan bak Tossa Pengangkut sampah Desa.
- (7) Belanja Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Perencanaan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
 - Upah Pungut Tim Penarik PBB Desa.
 - Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Jamuan Tamu Dinas).
 - Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyusunan Rancangan Perdes Lelang Bando Desa (LBD)
- (8) Belanja Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana pada ayat (4) meliputi :
 - Warga yang terdampak bencana banjir.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud pasal 3 yang anggarannya akan di geser / di masukan untuk kegiatan pelaksanaan APBDes Tahun 2024 maka anggaran tersebut akan di anggarkan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di anggarkan dalam Pos Sub Bidang Administrasi, Kependudukan, Perencanaan Sipil, Statistik, Kearsipan dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Pos Sub Bidang Pekerjaan Umum akan di geser di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dan di anggarkan dalam Pos Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai daftar rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Dempet

Pada tanggal : 29 Maret 2024.



Diundangkan di Dempet
Pada tanggal : 29 Maret 2024
SEKRETARIS DESA DEMPET,

WASTU HIDAYAT
BERITA DESA DEMPET TAHUN 2024 NOMOR 01